

JURNAL KAJIAN MEDIA

e-ISSN: 2579-9436, URL: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/ilkom/index>

Vol 7 No 1	2023	Halaman 013- 026
------------	------	------------------

Demokrasi lokal di era kenormalan baru: peran media baru dalam pilkada serentak 2020

Jerry Indrawan, Dede Suprayitno, Muhammad Kamil Ghiffary, Putrawan Yuliandri,
Anindita Lintangdesi A

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
jerry.indrawan@upnvj.ac.id

*Received: 12-08-2022; Revised: 10-06-2023;
Acceptance: 15-08-2023; Published: 07-11-2023*

English title: Local democracy in the new normal: the role of new media in the 2020 simultaneous elections

Abstract *The simultaneous local elections in 2020 gave its own color to the implementation of local democracy in Indonesia. The ongoing pandemic situation has forced election organizers to adjust the implementation of the local election to the "New Normal" policy issued by the government. As a result, many local election activities that have been carried out physically have to switch to online media. Although, there are many pros and cons related to its implementation, especially because of the pandemic, the local election continued to run successfully. One of the reasons is because the new media have become an integral part in holding the simultaneous local election. This study will focus on the role of new media, especially social media, in the implementation of the simultaneous local elections in 2020. The data were obtained through a literature review process, involving textbooks, scientific journals, and online mass media coverage. The results showed that new media, especially social media, played a very important role in the implementation of the local election. The presence of new media has prevented the implementation of democracy from being hampered due to the pandemic, but instead has found other areas where people can still engage in politics.*

Keywords: *simultaneous election; new media; social media; local democracy*

Abstrak Pilkada Serentak tahun 2020 lalu memberikan warna tersendiri terhadap implementasi demokrasi lokal di Indonesia. Situasi pandemi yang belum berakhir membuat penyelenggara pemilu menyesuaikan pelaksanaan Pilkada dengan kebijakan "Kenormalan Baru" yang dikeluarkan pemerintah. Akibatnya, banyak aktivitas Pilkada yang selama ini dilakukan secara fisik harus berganti ranah ke media daring. Walaupun, banyak pro dan kontra terkait pelaksanaannya, terutama karena suasana pandemi, namun Pilkada tetap berjalan dengan sukses. Salah satu sebabnya adalah karena media baru menjadi bagian integral dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak tersebut. Studi ini akan difokuskan pada peran media baru, khususnya media sosial, dalam pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020. Data diperoleh melalui proses kajian studi pustaka, melibatkan buku teks, jurnal ilmiah, dan pemberitaan media massa daring. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media baru, khususnya media sosial, berperan sangat penting dalam pelaksanaan Pilkada tersebut. Kehadiran media baru membuat implementasi demokrasi tidak terhambat karena pandemi, namun justru menemukan ranah lain di mana masyarakat tetap bisa berpolitik.

Kata Kunci: pilkada serentak; media baru; media sosial; demokrasi lokal

PENDAHULUAN

Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020 lalu dilakukan dengan sebuah kebiasaan baru. Pelaksanaan Pilkada saat itu berbeda dengan Pilkada-Pilkada sebelumnya. Pilkada tersebut dilaksanakan dengan protokol kesehatan Covid-19. Pandemi Covid-19 membuat protokol kesehatan untuk mencegah penularan virus Corona diterapkan di dalam semua aspek kehidupan manusia. Interaksi antar-manusia saat ini dibatasi oleh kewaspadaan terhadap penularan virus Corona. Untuk mengantisipasinya, sejak bulan Juni 2020 Pemerintah Joko Widodo memperkenalkan sebuah era baru, yaitu era “Kenormalan Baru” atau biasa juga disebut “*New Normal*”.

Kebijakan untuk tetap menyelenggarakan Pilkada di tahun tersebut mau tidak mau membuat penyelenggaraan pemilihan umum 2024 nanti juga harus mengikuti kebiasaan baru tersebut. Terkait kebijakan ini, penulis berpendapat bahwa Pilkada Serentak 2020 lalu memang harus dilakukan. Sekalipun pandemi COVID-19 belum berakhir, demokrasi juga tidak boleh diakhiri. Dengan tetap melaksanakan Pilkada pada akhir tahun nanti, pemerintah sudah berhasil menyelamatkan negeri ini dari keroposnya pondasi demokrasi lokal yang sudah susah payah dibangun selama 15 tahun terakhir, yaitu sejak Pilkada pertama kali digelar tahun 2005.

Dasar hukum dari pelaksanaan Pilkada Serentak 9 Desember 2020 adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Kemudian, di Pasal 120 ayat 1, juga diatur tentang kontinuitas dari Pilkada. Pasal tersebut berbunyi: “Dalam hal pada sebagian wilayah Pemilihan, seluruh wilayah Pemilihan, sebagian besar daerah, atau seluruh daerah terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, bencana nonalam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilihan atau pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan, dilakukan pemilihan lanjutan atau pemilihan serentak lanjutan”.

Lalu, terkait pengunduran jadwal pelaksanaan Pilkada, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 5 tahun 2020 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020. Selain itu, situasi pandemi Covid-19 menjadi perhatian utama penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU. Untuk itu, di dalam PKPU No. 5 tersebut, khususnya Pasal 8C, seluruh tahapan, program, dan jadwal pemilihan Pilkada 2020 nanti harus dijalankan sesuai dengan protokol kesehatan penanganan Covid-19. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Pilkada 2020 kemarin cara-cara baru dalam berdemokrasi sudah dipraktekkan. Salah satunya adalah aktivitas politik yang dilakukan secara virtual atau daring (*online*). Media dalam hal ini memiliki peranan penting karena memiliki *platform* daring dan memiliki jangkauan luas. Kegiatan-kegiatan politik dalam Pilkada, yang biasanya melibatkan partisipasi masyarakat secara luas, dapat dilakukan secara daring.

Dalam konteks media, realita dipandang sebagai agen dari konstruksi sosial sehingga tercipta pertarungan antar-ideologi yang sangat kompetitif. Media adalah ruang di mana berbagai ideologi direpresentasikan. Representasi ideologi dapat dilihat melalui berita pada media. Sebab, proses pemaknaan terhadap realitas selalu melibatkan nilai-nilai yang dimiliki media tersebut (Indrawan, 2015).

Kehadiran media baru di era teknologi informasi ini semakin menegaskan kekuatan dari diseminasi pemikiran politik di tengah-tengah masyarakat. Saat media konvensional hanya bersifat satu arah, seperti televisi, surat kabar, dan radio, namun media baru

memungkinkan khalayak umum untuk juga memberikan respon. Komunikasi dua arah ini menurut penulis sangat baik untuk perkembangan demokrasi di Indonesia. Itulah alasannya mengapa Pilkada Serentak 2020 dirasa perlu untuk tetap dijalankan sekalipun pandemi masih mengancam. Dengan demikian, demokrasi akan tetap hidup, sekalipun berjalan di ranah virtual.

Dalam studi kasus terkait Pilkada Serentak 2020 ini, penulis ingin melihat bagaimana media memainkan peranannya dalam pelaksanaan pemilihan lokal tersebut, khususnya media baru. Pada subbab pertama, penulis akan menjelaskan pengertian dari media-media baru. Kemudian, pada subbab kedua, penulis akan menjelaskan bagaimana demokrasi lokal (Pilkada) dilakukan dengan protokol kesehatan Covid-19. Terakhir, pada subbab ketiga, penulis akan menjelaskan tentang media-media baru yang akan banyak digunakan di dalam pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020.

METODE PENELITIAN

Penulis melakukan penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari objek yang diamati. Observasi objek dilakukan melalui studi pustaka atau kajian literatur dari buku teks, jurnal ilmiah, dan pemberitaan media daring, untuk mendapatkan data penelitian. Metode penelitian kualitatif deskriptif ini dipilih karena dapat menjelaskan bagaimana peran media baru dalam Pilkada Serentak 2020, yang menjadi studi kasus dalam penelitian ini. Metode kualitatif (Moelong, 2001) dapat membantu penulis untuk menggambarkan sebuah kejadian secara sistematis, faktual, dan akurat terkait objek dan subjek penelitian yang akan diteliti, yaitu Pilkada Serentak tahun 2020.

Metode penelitian kualitatif deskriptif juga bisa dilakukan untuk memberi deskripsi fenomena yang ada, baik alami maupun buatan manusia. Fenomena tersebut berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya (Sukmadinata, 2006). Fenomena yang penulis teliti adalah media baru, khususnya media sosial. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian untuk memecahkan masalah yang akan diteliti dengan melakukan penggambaran subjek dan objek yang akan diteliti tersebut. Subjek dan objek tersebut bisa dalam bentuk lembaga, komunitas, individu, dan lain-lain. Analisis yang dilakukan harus sesuai dengan kenyataan di lapangan, dalam arti faktual dan sesuai realita (Nawawi, 1997).

Penelitian ini dilakukan dengan metode studi kasus, yakni suatu pendekatan kualitatif di mana peneliti mengeksplorasi satu atau beberapa sistem terbatas dari waktu ke waktu melalui pengumpulan data yang rinci dan mendalam dengan melibatkan berbagai sumber informasi dan melaporkan deskripsi dan tema berbasis kasus (Creswell, 2007). Studi kasus (Yin, 2018) tepat digunakan ketika pertanyaan utama dalam penelitian adalah terkait pertanyaan “bagaimana” atau “mengapa”. Kontrol peneliti atas peristiwa sangat kecil atau bahkan tidak ada, serta fokus studi merupakan suatu fenomena kontemporer, bukan keseluruhan historis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengenal Media Baru

Untuk melakukan proses komunikasi politik di era interkonektivitas dan globalisasi seperti sekarang ini media baru adalah medium yang paling tepat. Komunikasi politik yang dilakukan harus sejalan dengan aktivitas masyarakat zaman modern ini, yaitu menggunakan internet. Proses komunikasi politik yang dilakukan aktor-aktor politik harus

bersesuaian dengan perkembangan teknologi informasi. Teknologi informasi tersebut saat ini menggunakan ranah media baru dalam penerapannya (Efriza & Indrawan, 2018).

Penggunaan teknologi informasi melalui internet ini memberikan kesempatan bagi proses komunikasi politik dua arah karena di dalamnya termasuk media cetak, audio, dan juga video. Kondisi semacam ini menjadi tantangan tersendiri karena informasi kurang mengalami pengontrolan seperti yang biasa dilakukan oleh media tradisional, seperti televisi, radio, surat kabar, dll. Alhasil, internet menjadi suatu medium yang sulit dikendalikan oleh siapa pun, bahkan termasuk penguasa (Heryanto & Zarkasy, 2012). Dengan demikian, internet dilihat sebagai sebuah cara berkomunikasi satu dengan satu, satu dengan banyak, dan banyak dengan satu. Sangatlah berbeda dengan media massa tradisional yang bersifat dua arah, artinya hubungan si pembuat pesan dengan khalayaknya bersifat satu arah saja (Wardhani & Makkuraga, 2012).

Media-media konvensional, seperti televisi, koran, majalah, tabloid, dll memiliki tantangan baru dengan semakin dinamisnya media baru. Akses situs jejaring media sosial, seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dll, serta *blog-blog* situs yang interaktif memunculkan jurnalisme masyarakat (*citizen journalism*) yang kian interaktif dengan para pencari dan pengguna informasi. Sekalipun media-media konvensional tetap akan eksis, tetapi resonansi atau dampak dari pemberitaannya tidak akan seluas, secepat, dan sebesar yang dihasilkan oleh media-media baru tadi. Sisi lain dari konsep media baru, adalah dalam pemahaman tentang arti baru (*new*). Ia tidak dapat disederhanakan hanya sebagai suatu teknologi belaka. Kita juga harus memahami bahwa perubahan yang terjadi karena perkembangan teknologi ini akan membawa perubahan juga pada sisi-sisi lain dari kehidupan, termasuk kehidupan *New Normal*.

Televisi, surat kabar, radio, dll harus menghadapi tantangan baru merujuk pada semakin massifnya penggunaan media baru. Media sosial, sebagai salah satu bentuk media baru, saat ini melahirkan fenomena yang dikenal sebagai *citizen journalism*. Jurnalisme warga ini sangat dicari oleh para pengguna informasi karena sifatnya yang interaktif, tidak satu arah seperti media tradisional. Alhasil, dampak dari pemberitaan media baru akan lebih memiliki resonansi yang luas, cepat, dan besar dibandingkan media tradisional. Media baru ini tidak bisa dilihat secara sederhana sebagai teknologi saja, namun makna kata "baru" sendiri ini menawarkan sebuah konsep yang lain. Konsep yang berubah karena terjadinya perkembangan teknologi sehingga mengubah pula kehidupan masyarakat, khususnya di era Kenormalan Baru pasca pandemi.

Selanjutnya, kehadiran media baru ini merupakan bagian dari tiga generasi dari komunikasi politik, seperti Blumler dan Kavanagh, yang dikutip dalam Heryanto, menyadari kemunculan sebuah era yang dinamakan "*third age of political communication*". Era ini menunjukkan sebuah fakta menarik, di mana media cetak dan penyiaran akan kehilangan tempatnya sebagai saluran utama komunikasi politik karena melimpahnya informasi. Hal ini disebabkan karena ide, informasi, dan berita politik yang ada dapat disebarkan melalui komputer (internet itu tadi). Mereka berpikir mengenai "*internet web*" dan teknologi komunikasi dengan kapasitas tertentu untuk mencapai arus informasi dua arah yang memungkinkan pengguna untuk mencari jenis berita tertentu (Heryanto & Rumaru, 2013).

Media baru memiliki kekuatan untuk menguasai teknologi yang mengakibatkan perubahan dalam masyarakat. Kekuatan teknologi informasi yang diseminasikan melalui internet meningkatkan definisi dari konsep *new media* sehingga mampu mempengaruhi masyarakat. Terry Flew mendefinisikan *new media* sebagai, *as those forms that combine the three Cs: computing and information technology (IT); Communication Network;*

digitised media & information content. Sedangkan, Power dan Littlejohn menyebut *new media* sebagai, *a new periode in which interactive technologies and network communications, particularly the internet, would transform society* (Junaedi, 2011).

Kehadiran media sosial sebagai media baru, membuat internet sebagai sarana yang paling tepat digunakan untuk menyebarkan pengaruh dan dampak dari media sosial tersebut. Ketika media konvensional tidak selalu membutuhkan internet, media sosial (dan media-media baru lainnya nantinya) sangat bergantung pada layanan internet. Media sosial tidak akan ada tanpa kehadiran internet, karena eksistensinya memang membutuhkan kolaborasi yang seimbang antara keduanya. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan media massa dalam konteks diseminasi informasi di dunia sudah sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan informasi, sehingga menciptakan iklim komunikasi politik yang berada dalam ranah multimedia (Efriza & Indrawan, 2018).

Di dalam zaman globalisasi ini, media baru memberikan perspektif yang berbeda dan kekinian tentang bagaimana kita memahami arus perjalanan informasi yang ada. Bagi manusia “zaman now”, informasi adalah kebutuhan pokok yang mereka dapatkan dari media baru. Sekalipun, fakta dari informasi-informasi tersebut memang masih memerlukan verifikasi lebih lanjut. Hal ini karena media baru tidak ada hukum atau aturan yang mengatur secara ketat terkait setiap informasi yang ditampilkan. Sangat berbeda dengan media tradisional sehingga informasinya dapat dipertanggung jawabkan. Informasi yang beredar secara daring (*online*) di media baru kurang bisa diyakini kebenarannya sehingga potensi munculnya berita palsu (*hoax*) sangat tinggi (Junaedi, 2011).

Intensitas informasi tinggi yang beredar secara daring dapat dengan mudah meningkatkan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, masyarakat sangat mudah membagi (*share*), bahkan menciptakan konteks atau isi dari informasi yang ingin disampaikan. Selain itu, masyarakat lain juga bisa dengan mudah berpartisipasi, seperti memberikan komentar-komentar terkait informasi tersebut, dengan sangat cepat dan tidak terbatas (Junaedi, 2011).

Fakta menunjukkan inisiatif di situs media sosial Facebook misalnya, telah memiliki gaung tersendiri dalam memperkuat tekanan publik. Derasnya perbincangan di situs media sosial, seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain, menunjukkan munculnya ruang publik baru (*new public sphere*). Jika media massa seperti televisi, radio, koran, dan media cetak lainnya terbatas oleh kepentingan bisnis dan motif politik para pelakunya, maka media daring, terutama situs media sosial mendapatkan tempat terhormat sebagai saluran berbagi kesadaran bersama yang masih bebas dari dominasi negara dan intervensi pasar.

Menurut Heryanto yang mengambil contoh di salah satu bentuk media baru, yaitu media sosial Facebook, media baru memiliki kekuatan untuk memperkuat tekanan publik terhadap sebuah isu atau informasi. Media-media sosial, seperti Facebook, Twitter, Instagram, dll menciptakan digitalisasi ruang publik. Ini membuat media baru mampu menghadirkan sebuah kesadaran bersama (*shared group consciousness*) untuk membagi informasi atau menyebarkan isu yang bebas dari kepentingan bisnis, politik, dominasi negara, bahkan intervensi pasar, yang kesemuanya tidak mungkin terwujud dalam media tradisional (Heryanto, 2011).

Bagi para *stake holder* politik, media baru menjadi medium utama aktivitas komunikasi politik, khususnya untuk menyapa publik. Pernyataan terkait kebijakan publik, regulasi terbaru, pernyataan atau komentar politik, sampai diseminasi informasi dilakukan melalui kanal media baru. Selain sangat terbukanya akses terhadap media baru tersebut, keuntungannya adalah penggunaan biaya yang sangat jauh lebih kecil dibandingkan

menggunakan media promosi tradisional (televisi, media cetak, maupun pertemuan publik secara fisik) yang bisa mencapai ratusan juta, bahkan miliar. Media baru juga memiliki jangkauan yang memungkinkan diakses oleh setiap lapisan masyarakat, termasuk mendapatkan umpan balik (*feedback*) mereka. Sebuah fakta baru yang menunjukkan bahwa aktivitas politik dewasa ini sangat efektif dilakukan di ranah media baru (Efriza & Indrawan, 2018).

Kemudian, media baru tidak hanya dalam bentuk media sosial, tetapi juga berbagai bentuk media lainnya. Beberapa contoh media baru adalah kegiatan perdagangan daring (*e-Commerce*); mesin pencari raksasa (*search engine*), yang juga disebut sebagai *news aggregator*, seperti Google, Yahoo, Bing, Never, dsb; dan jasa penyaring berita (*news filtering service*), seperti Indonesia Indikator, Line Today, dll. Media-media baru seperti ini adalah *opinion maker* karena di tengah derasnya arus informasi media, hal mana informasi yang disajikan, kita ambil contoh saja layanan berita (*news service*), yang ada di seluruh jaringan *world wide web* secara masif (Aji & Indrawan, 2019). Itu sebabnya tulisan ini memfokuskan kajian pada media baru dalam konteks Kenormalan Baru bagi pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

Demokrasi Lokal di Era Kenormalan Baru

Ketika era Kenormalan Baru ini dipraktekkan di seluruh kegiatan masyarakat Indonesia, maka penyelenggaraan Pilkada Serentak tentunya harus menyesuaikan dengan cara berinteraksi tersebut. Hal yang paling utama adalah penyesuaian dengan standar protokol kesehatan yang diberikan oleh Gugus Tugas Covid-19. Mengingat Pilkada adalah ajang di mana masyarakat pasti akan berkerumun sehingga berpotensi menjadi *cluster* baru penyebaran Covid-19, maka standar kesehatan yang optimal wajib dilakukan.

Kenormalan Baru pemilu yang dimaksud adalah bagaimana penyelenggara pemilu, khususnya KPU, membuat norma baru dalam aturan teknis penyelenggaraan Pilkada dengan merangkum semua perangkat hukum (peraturan pemilu, Protokol Kesehatan, keamanan, dan penerapan *physical distancing*) untuk menjadi aturan teknis komprehensif yang mudah diterapkan. Hal ini perlu dilakukan agar publik percaya bahwa kontestasi demokrasi lokal yang bernama Pilkada Serentak tahun 2020 tetap berjalan.

Untuk terus memastikan bahwa protokol kesehatan tetap dilakukan, koordinasi terkait pelaksanaan Pilkada akan dilakukan secara intensif dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, baik di pusat maupun di daerah-daerah yang mengadakan Pilkada. Aturan teknis komprehensif yang disebutkan dalam Perppu No. 2 kemudian diejawantahkan oleh KPU ke dalam PKPU. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, aturan ini masuk ke dalam pasal 8C PKPU No. 5 tahun 2020 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada tahun 2020, yang berbunyi: "Seluruh tahapan, program, dan jadwal pemilihan serentak lanjutan harus dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan penanganan Covid-19.

Selain mengatur dalam PKPU, KPU juga resmi mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pilkada Serentak Lanjutan tahun 2020 dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19. SE ini mengatur tata laksana agar Pilkada di tengah Pandemi ini tetap bisa berjalan tanpa menambah korban baru Corona. Melalui SE tersebut, KPU menginstruksikan seluruh pihak yang terlibat dalam Pilkada 2020, seperti penyelenggara, peserta dan pemilih, untuk mengutamakan prinsip kesehatan dan keselamatan. Mereka wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan virus dalam tiap tahapan Pilkada. Tahapan yang memerlukan protokol kesehatan itu diantaranya adalah,

tahapan pertemuan langsung, tahapan yang berpotensi mengumpulkan orang, penyampaian berkas atau perlengkapan secara fisik, serta kegiatan yang dilaksanakan dalam ruangan. Para petugas penyelenggara pemilu yang akan melaksanakan tugasnya wajib mengenakan Alat Pelindung Diri (APD) atau minimal masker (Pikiran Rakyat, 2020).

Sementara itu, untuk tahapan verifikasi faktual dukungan calon kepala daerah perseorangan, pencocokan dan penelitian (coklit), serta pemungutan dan penghitungan suara, petugas diminta menggunakan APD lengkap seperti sarung tangan sekali pakai, masker, dan pelindung wajah (*face shield*). Para penyelenggara pemilu juga wajib menjaga jarak satu dengan yang lain minimal 1 meter bila digelar pertemuan tatap muka langsung. Dalam setiap tahapan, para penyelenggara juga diminta tak berjabat tangan atau kontak fisik satu sama lain. Tak hanya itu, para petugas diwajibkan sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, mengecek suhu tubuh, dan membawa alat tulis pribadi. Terakhir, KPU tidak memperbolehkan petugas KPUD Provinsi dan KPUD Kabupaten/Kota yang terindikasi atau terkonfirmasi positif Covid-19 untuk bertugas. Untuk itu, KPU akan membekali para petugas Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan sarung tangan karet, topi, *face shield*, masker, *hand sanitizer*, hingga vitamin untuk kekebalan tubuh (Pikiran Rakyat, 2020).

Selanjutnya, untuk pelaksanaan pemungutan suara tidak memiliki perbedaan tata cara. Mulai masuk, kemudian mendaftar dan diberi surat suara, kemudian surat suara dicoblos, sampai keluar diberi tanda tinta, semua harus mengikuti protokol kesehatan. Secara rinci, Sebelum memasuki TPS, pemilih diwajibkan mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun yang sudah disediakan petugas. Untuk daerah yang susah air, akan disediakan *hand sanitizer*. Setelah itu, para pemilih wajib memakai masker saat datang ke TPS. Pemilih yang datang juga akan dicek suhu tubuhnya oleh petugas (CNN Indonesia, 2020).

Lalu para pemilih diberi sarung tangan plastik sekali pakai sebelum masuk TPS. Ketika menyentuh kertas, surat suara, dan alat coblos, semua menggunakan sarung tangan plastik. Hal itu bertujuan untuk menjaga kebersihan tangan dan menghindari penyebaran virus. Selesai mencoblos, para pemilih akan diminta petugas TPS membuang sarung tangan plastik yang digunakan ke tempat sampah. Setelah itu, jari para pemilih akan diberi tinta tanda sudah mencoblos. Meski demikian, proses pemberian tinta tidak dilakukan dengan cara konvensional alias mencelupkan jari ke botol, namun dengan cara meneteskan tinta dengan pipet. KPU juga mengusulkan agar tinta yang sebelumnya bisa dipakai secara bergantian setelah masyarakat selesai mencoblos, kini dapat dilakukan sekali pakai (CNN Indonesia, 2020).

TPS juga menerapkan *physical distancing* dengan pengaturan kursi yang berjarak 1-2 meter bagi para pemilih. Para pemilih diwajibkan menggunakan masker dan mengikuti instruksi petugas di TPS untuk mengikuti pemilu sesuai dengan protokol kesehatan. Peraturan pelaksanaan kampanye juga telah disesuaikan dengan protokol kesehatan. Dalam kampanye tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang berpotensi membuat kerumunan dan mengutamakan pelaksanaan kampanye menggunakan media daring sehingga tidak terjadi kontak fisik dan kerumunan. Kemudian, jika melakukan pertemuan tidak boleh melebihi 40 persen dari kapasitas ruangan, jaga jarak, serta menggunakan masker dan *face shield*. Terkait pemungutan dan penghitungan suara, kegiatan tersebut masih dilakukan secara manual, namun perekapannya menggunakan teknologi informasi (Jawa Pos, 2020).

Terakhir adalah terkait sanksi, jika ada pihak yang ternyata sudah dihimbau, diingatkan, dan ditegur, ternyata tetap tidak patuh, maka KPU dapat menyampaikannya kepada Bawaslu. Sanksi ketidakpatuhan terhadap protokol kesehatan Pilkada tertuang dalam Pasal 11 ayat 3 PKPU 6/2020 tentang Pilkada dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19, yang berbunyi: “dalam hal pihak yang bersangkutan telah diberikan teguran tetap tidak melaksanakan protokol kesehatan pencegahan Covid-19, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, atau PPS berkoordinasi dengan Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, atau Panwaslu kelurahan/desa untuk mengenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” (Kompas, 2020).

Sekalipun cukup banyak pro dan kontra terkait penyelenggaraan Pilkada ditengah-tengah situasi pandemi seperti ini, penulis berpendapat bahwa demokrasi tidak boleh mati suri. Jika argumennya adalah pandemi, sehingga Pilkada harus ditunda sampai krisis ini berakhir, pertanyaannya adalah, sampai kapan pandemi ini dipastikan berakhir? Apakah jika diundur tahun depan (2021) pandemi sudah berakhir saat itu? Terbukti bahwa di tahun 2022 ini, pandemi juga belum berakhir. Masa-masa ini adalah masa yang dipenuhi oleh ketidakpastian. Walaupun tidak pasti, demokrasi tidak boleh mati.

Ketidakpastian itu tidak boleh sampai mengganggu jalannya demokrasi yang juga terkait dengan hak-hak asasi masyarakat, yaitu untuk memilih dan dipilih. Ketika banyak sektor, khususnya terkait perekonomian, sudah dibuka, maka kontestasi politik harusnya tetap berjalan. Bicara hak-hak politik masyarakat, penulis berusaha untuk melihat masalah ini dari perspektif demokrasi deliberatif. Hal ini karena demokrasi deliberatif tidak memandang cakupan nasional atau lokal, namun melihat dari sudut pandang warga negara yang mana diberikan hak untuk berpartisipasi dalam proses politik.

Demokrasi deliberatif bertujuan untuk membuka kesempatan warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam proses penyampaian aspirasi dan pembentukan opini agar kebijakan-kebijakan dan undang-undang yang dihasilkan oleh pemerintah atau penguasa semakin mendekati harapan pihak yang diperintah (rakyat). Pengembangan proses deliberasi lewat berbagai diskursus publik ini merupakan suatu perspektif untuk merealisasikan konsep demokrasi (pemerintah yang diperintah). Demokrasi deliberatif memiliki arti yakni diskursus praktis, opsi opini dan penyampaian aspirasi politik, serta kedaulatan rakyat sebagai suatu prosedur dan syarat yang dibutuhkan.

Konsep lainnya dari demokrasi deliberatif adalah fokusnya pada fleksibilitas peran masyarakat dalam pembentukan kebijakan, yang diperkuat melalui pendekatan Penguatan Partisipasi Pemerintahan (*Empowered Participatory Governance*). Pendekatan ini memperkuat kemampuan masyarakatnya untuk merumuskan kebijakan secara rasional, aktif, dan hati-hati. Habermas menambahkan, bahwa masyarakat yang berpartisipasi untuk dapat membuat keputusan yang sah dalam sebuah institusi demokrasi, harus dapat melakukannya sesuai prosedur demokrasi, yaitu secara bebas dan setara (Habermas, 1979).

Dalam demokrasi deliberatif kebijakan yang dihasilkan oleh kelompok mayoritas dapat dikontrol oleh kewenangan rakyat. Tiap-tiap warga negara dapat mengkritisi kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh para penguasa yang mendapatkan mandat. Apabila masyarakat dapat mulai mengkritisi kebijakan pemerintah maka dapat dikatakan mereka sudah bertransformasi menjadi masyarakat rasional, bukan lagi irasional. Aspirasi masyarakat yang dapat membentuk opini publik berfungsi untuk mengendalikan politik formal atau kebijakan-kebijakan politik. Jika tidak terdapat keberanian untuk mengkritik kebijakan politik, maka masyarakat sudah tunduk dan patuh terhadap sistem atau

penguasa. Hal ini sangat erat kaitannya dengan ruang publik, di mana pada saat ini dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat masif memungkinkan terbukanya ruang publik di berbagai *platform* media sosial. Dalam hal ini, Habermas menegaskan bahwa ruang publik memberikan peran yang fundamental dalam proses demokrasi. Ruang publik merupakan ruang demokratis atau wahana diskursus masyarakat, di mana masyarakat dapat menyatakan opini dan aspirasi mereka secara setara.

Namun, apakah aspirasi rakyat harus dihentikan karena pandemi? Jawabannya tentu tidak. Itulah sebabnya penulis memahami benar mengapa Pilkada 2020 tetap berjalan. Penerapan *physical distancing* tidak berarti manusia otomatis berhenti menjadi makhluk politik (*zoon politicon*)? Richard N. Rosecrance, ilmuwan politik asal Amerika Serikat, pada tahun 1999 menggambarkan politik bagaimana politik semua negara secara bertahap akan berjalan ke arah virtual dalam bukunya yang berjudul "*The Rise of the Virtual State*". Menurut Rosecrance, negara-negara maju akan menghilangkan ambisi merebut teritori melalui kekuatan militer dan menggantinya dengan upaya memperoleh dominasi dan sumber daya politik yang *intangible* (tak berwujud). Ranah siber akan menjadi sebuah bentuk baru dari sistem politik dunia yang virtual (Indrawan, 2020).

Sekuat dan semasif apa pun COVID-19 akan berkembang, wabah ini tidak akan bisa menghentikan manusia sebagai makhluk politik. Ranahnya saja yang berbeda, sekarang berpolitik bisa melalui dunia maya dan bisa dilakukan dari rumah. Ruang siber di tengah-tengah *physical distancing* akan menjadi bagian integral dari konsolidasi demokrasi bangsa ini. Dengan akses ke ruang siber yang semakin masif, masyarakat dan relasi sosial di Indonesia saat ini kian "terdigitalisasi". Ruang siber akan semakin berperan penting sebagai laboratorium demokrasi ke depan (Indrawan, 2020).

Ruang publik yang kini dibatasi pandemi tidak menjadi alasan untuk matinya demokrasi. Ruang publik tidak lagi menuntut adanya ruang fisik atau kehadiran di ruang fisik secara penuh. Oleh karena itu, di kala pandemi ini, demokrasi akan beralih ke ruang siber, menggunakan media-media baru. Dalam ranah siber yang tidak bisa disentuh, namun sangat terasa, demokrasi tetap dapat menjalankan fungsinya sebagai panduan rakyat dalam berpolitik. Demokrasi lokal pun tetap berjalan, terbukti dengan suksesnya Pilkada 2020 tersebut. Sebuah kontestasi demokrasi lokal yang banyak mengandalkan peran dari media-media baru.

Media Baru dalam Pilkada 2020

Setelah penulis menjelaskan tentang media baru di subbab pertama, maka penulis ingin memilih satu contoh media baru yang sangat efektif dalam kegiatan-kegiatan politik, khususnya dalam konteks kontestasi politik, yaitu media sosial. Sekalipun terdapat cukup banyak jenis media baru, namun penulis merasa media sosial berperan signifikan dalam pelaksanaan Pilkada 2020, di era Kenormalan Baru ini. Terlebih, selama kurang lebih 10 tahun terakhir, media sosial memiliki peran yang cukup krusial dalam pelaksanaan berbagai *gawean* politik di negeri ini.

Salah satu bentuk peran media baru dalam Pilkada 2020 nanti adalah jurnalisme warga (*citizen journalism*). Praktik jurnalisme warga ini membuka peluang kepada masyarakat untuk tidak hanya sekedar menjadi konsumen, tetapi masyarakat juga bisa aktif melaporkan berita, dalam hal ini khususnya seputar Pilkada. Pada kajian ini istilah jurnalisme warga merujuk pada kegiatan masyarakat biasa yang berperan aktif dalam proses mengumpulkan, melaporkan, menganalisis dan menyebarkan berita, serta informasi (Bowman & Willis, 2003).

Penemuan internet memang membawa dampak yang penting pada jurnalistik. Sebagai bentuk media mengirim pesan, internet telah mendorong jurnalis secara terus menerus melibatkan masyarakat agar berpartisipasi. Dengan koneksi internet, kamera digital, atau telepon genggam, warga masyarakat dapat memproduksi dan menyebarkan berita dan informasi secara luas hanya dengan meng-klik *mouse*. Dalam konteks ini, Stovall menyatakan bahwa internet (tentunya media sosial termasuk di dalamnya) menawarkan banyak potensi untuk mempublikasikan banyak berita dan informasi melalui banyak cara dibandingkan surat kabar cetak, radio atau televisi (Stovall, 2004).

Secara umum, praktik jurnalisisme warga bisa dilakukan di banyak media seperti koran, majalah, radio, televisi, dan pastinya media sosial. Kehadiran internet telah membuka peluang banyak orang membuat *blog* atau *vlog*, yang ditautkan ke dalam sosial media mereka, sebagai media praktik jurnalisisme warga. *Platform* seperti ini adalah alat jurnalistik yang sangat ampuh. Sebagai media, saat ini media sosial sangat populer dan telah memfasilitasi orang dalam mengumpulkan, melaporkan dan membagi informasinya. Dengan menggunakan media sosial, orang kebanyakan bisa melaporkan berita layaknya seorang wartawan. Atas dasar itulah, penulis berpendapat bahwa media sosial telah menjadi instrumen penting dalam praktik jurnalisisme warga.

Schaffer menyatakan bahwa jurnalisisme warga adalah media masyarakat yang muncul sebagai salah satu bentuk media, atau media menghubungkan antara media tradisional dengan bentuk partisipasi masyarakat biasa (Schaffer, 2007). Dengan demikian, media sosial dapat menjadi sumber berita alternatif untuk pengembangan kehidupan politik di Indonesia. Media sosial memainkan perannya dalam bentuk baru diskusi politik, interaksi politik, dan sebagai alat mobilisasi politik modern, terlebih di masa serba daring ini. Normal baru tidak akan mengurangi kadar kuantitas maupun kualitas demokrasi karena praktek-praktek politik tetap dapat dilakukan di ranah siber.

Blog misalnya, dikutip dari penelitian Winarno, pada kampanye Pilkada 2015 banyak masyarakat yang berpartisipasi dan sharing informasi melalui blog pribadinya atau aktif dalam forum-forum diskusi yang diprakarsai oleh para tim sukses dari masing-masing kandidat. *Blog* telah berperan cukup kuat menjadi media komunikasi antara warga masyarakat dengan para politisi. Dalam Pilkada serentak 2015 lalu memang sudah banyak media yang menampilkan isu-isu seputar Pilkada dengan porsi yang lebih besar dari biasanya. Namun diantara banyak media tersebut yang sangat menarik adalah digunakannya *blog* oleh warga masyarakat sebagai media diskusi terkait dengan banyak hal pada pelaksanaan persiapan dan pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2015 yang lalu (Winarno, 2015).

Jurnalisisme warga menyajikan beberapa topik dan mengundang pembaca (dalam bahasa media sosial, *followers*) untuk berpartisipasi. Hal ini menyebabkan jurnalisisme warga dapat menjalankan peran sebagai "*deliberative journalism*" yang menekankan pada variasi dalam melakukan pembingkai terhadap sebuah isu. Isu yang dipilih adalah isu umum yang berkembang di masyarakat dan menjadi *trending topic*. Dalam konteks politik, khususnya Pilkada, maka isu yang disajikan adalah yang terkait kebijakan daerah.

Di zaman Covid-19 ini, pelaksanaan Pilkada 2020 dipenuhi dengan isu terkait penanganan pandemi. Media sosial dapat menjalankan tugasnya sebagai *carrier* dua arah. Maksudnya, proses diseminasi kampanye-kampanye politik oleh para kandidat kepada masyarakat calon pemilihnya di daerah, serta respon dari para calon pemilih tersebut terhadap gagasan atau ide para kandidat. Di tengah-tengah usulan protokol kesehatan Pilkada yang tidak memperbolehkan berkumpulnya kerumunan massa, maka

penyampaian visi, misi, gagasan, dan ide politik sebaiknya disampaikan melalui kanal media baru, yaitu media sosial ini.

Dalam Pilkada tersebut, pola kampanye-kampanye pengumpulan massa melalui kegiatan-kegiatan yang sifatnya masif dikurangi karena protokol kesehatan. Apalagi, kampanye terbuka bukanlah pilihan untuk mendapatkan simpati masyarakat di era pandemi ini. Dengan resiko penularan, penulis pun merasa hanya sedikit masyarakat yang mau menghadiri aktivitas semacam ini, jika pun akhirnya diizinkan negara. Itulah mengapa penulis merasa media sosial dapat menjadi variabel penentu dalam aktivitas-aktivitas kampanye politik kandidat yang akan maju dalam Pilkada nanti.

Jika di penyelenggaraan-penyelenggaraan konstestasi politik sebelumnya media sosial sudah banyak dilakukan sebagai salah satu variabel, di saat pandemi ini rasanya media sosial dapat dijadikan sebagai variabel utama diseminasi politik para calon yang akan bertarung. Tentunya dengan ditambah penggunaan media-media baru lainnya, seperti *platform teleconference* macam Zoom, Google Meet, Webex, Skype, dan lain-lain.

Media sosial mempunyai implikasi yang sangat kuat sebagai ruang diskusi politik. Melalui platform tersebut masyarakat bisa melakukan kritik pada kebijakan publik, mendukung diskusi politik, dan sebagai media kampanye politik. Selama pandemi ini kita melihat jutaan mungkin "*webinar*" (seminar daring) bertemakan politik diadakan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Cara ini banyak dilakukan untuk pelaksanaan kampanye Pilkada 2020 lalu.

Pelaksanaan Pilkada 2020 banyak menggunakan ruang siber. Ruang siber adalah medium komunikasi *netizen*, yang jumlahnya sangat banyak sebagai pemilih pemula di Pilkada nanti. Media baru yang beroperasi di ruang siber adalah medium komunikasi netizen untuk berkomunikasi tentang politik. Itu sebabnya pelaksanaan Pilkada sangat berkaitan dengan bagaimana informasi-informasi politik dimainkan melalui media baru, seperti media sosial tadi. Di saat penggunaan ruang siber makin luas dan gencar dilakukan masyarakat, kampanye politik akan lebih efektif dilakukan melalui medium tersebut. Melakukan *branding* politik terhadap para calon-calon legislatif, kepala daerah, sampai presiden dan wakil presiden pun dilakukan lewat ranah siber, khususnya di era Kenormalan Baru seperti sekarang ini.

Demokrasi sebagai sistem politik yang banyak digunakan di dunia dengan demikian adalah katalis yang sempurna bagi media baru. Implementasi media baru akan memiliki efek luas di wilayah-wilayah yang demokratis. Hal ini karena media baru membutuhkan ruang yang bebas berkreasi dan menjamin adanya pengakuan hak dan kebebasan berpendapat (*freedom of speech*). Sebuah konsep yang sangat demokratis. Itulah mengapa demokrasi dan media baru dapat berjalan seiringan, bahkan di masa depan, media baru dapat penulis katakan sebagai pelengkap demokrasi. *Netizen* pun semakin gemar menyuarakan opininya melalui ruang siber terkait masalah-masalah sehari-hari, di mana hal tersebut dikategorikan sebagai sebuah tindakan politik. Aktivisme politik sudah mulai digantikan oleh bentuk komunikasi secara virtual.

Internet, yang adalah bagian dari ruang siber itu sendiri, telah menjadi bagian integral dari berkembangnya jaringan infrastruktur komunikasi global. Konten informasi menjadi sangat luas dan berkembang di tingkat yang sangat tinggi. Informasi-informasi baru diciptakan dan disebarluaskan, termasuk mekanisme-mekanisme baru diciptakan untuk memfasilitasi konten-konten yang dibagikan tersebut. Ruang siber yang sempat dianggap sebagai domain netral sebagai hasil inovasi teknologi saja, sekarang didominasi oleh konten-konten politik. Ruang siber menjadi tempat berkompetisinya kepentingan,

sekaligus arena konflik dan persaingan politik, pihak-pihak yang “bermain” di dunia politik, termasuk negara (Indrawan, 2019).

Konsultan politik saat ini juga sudah mulai merambah ranah siber, dengan fokus pada kampanye-kampanye politik di ranah daring saja mereka menyadari bahwa kampanye politik masa depan adalah sebuah kontestasi maha dahsyat karena menggunakan ruang siber dalam pelaksanaannya. Untuk itu, konsultan politik akan menyarankan pada kandidat yang akan bertarung dalam Pilkada, Pileg, maupun Pilpres, agar memfokuskan kampanyenya di ranah siber. Di sinilah peran konsultan kampanye yang mengerti ranah daring sangat dibutuhkan (Indrawan, 2019).

Selain hemat biaya, ruang siber sangat efektif untuk menjangkau khalayak luas. Konsultan politik masa depan akan banyak bermain di ranah media-media baru karena meniru dunia perdagangan daring (*e-commerce*), di mana pemasaran dan penjualan sebuah produk sudah menggunakan ruang siber. Konsultan politik juga menggunakan konsep yang sama dari pemasaran sebuah produk di dunia dagang, hanya produknya adalah entitas politik yang harus dipasarkan sedemikian rupa kepada khalayak umum. Penggunaan media-media baru dalam kerja-kerja konsultan politik adalah keharusan karena konsultan politik profesional tidak mungkin lagi menggunakan cara-cara konvensional dalam melakukan *personal branding* kliennya (Indrawan, 2019).

Media-media baru, khususnya media sosial, dengan demikian menjadi ranah dalam berinteraksi politik di masa depan. Semua *stakeholder* bidang politik akan menggunakan medium siber untuk mengejar kepentingannya masing-masing, baik untuk memilih maupun dipilih. Ruang siber akan menjadi jembatan antara dunia nyata dengan *constructive reality*, di mana politik akan menjadi pihak yang mengambil banyak keuntungan darinya. Realita ini membuat cakupan dari ilmu politik menjadi sangat luas sehingga menawarkan perspektif baru dalam memahaminya (Indrawan, 2019)

Ditambah kondisi Kenormalan Baru yang menuntut *less physical involment* antar-manusia, media baru tentunya menjadi jawaban dari pelaksanaan Pilkada Serentak 9 Desember 2020 lalu, termasuk Pilkada-Pilkada mendatang. Demokrasi lokal dengan demikian tidak akan meninggal, justru bertransformasi karena pandemi. Pandemi mengajarkan improvisasi. Improvisasi itulah yang akan sama-sama kita gunakan dalam hajatan terbesar negara ini, yaitu pemilihan politik.

KESIMPULAN

Penulis mengapresiasi pemerintah yang tetap menjalankan demokrasi lokal, yaitu, Pilkada Serentak tahun 2020 lalu. Untuk mencegah agar penyelenggaraannya tidak justru berdampak pada meningkatnya jumlah penderita Covid-19, protokol kesehatan yang ketat pun diberlakukan. KPU sudah berhasil menyiapkan protokol kesehatan mulai dari tahapan verifikasi faktual, kampanye, pemungutan, sampai penghitungan suara. Terkait protokol kesehatan yang melarang kerumunan massa, aktivitas-aktivitas politik dalam Pilkada sudah dibuktikan bisa dilakukan melalui ranah media-media baru, khususnya media sosial. Cakupan media sosial yang luas dan sifatnya yang dua arah membuat *platform* ini sangat tepat diimplementasikan di era pandemi.

Ruang publik yang kini dibatasi pandemi tidak menjadi alasan untuk matinya demokrasi. Ruang publik tidak lagi menuntut adanya ruang fisik atau kehadiran di ruang fisik secara penuh. Oleh karena itu, di kala pandemi ini demokrasi akan beralih ke ruang siber, menggunakan media-media baru. Dalam ranah siber yang tidak bisa disentuh, namun sangat terasa, demokrasi tetap dapat menjalankan fungsinya sebagai panduan

rakyat dalam berpolitik. Demokrasi lokal pun tetap berjalan, terbukti dengan suksesnya Pilkada 2020 tersebut. Sebuah kontestasi demokrasi lokal yang banyak mengandalkan peran dari media-media baru.

Media sosial yang berada di ranah daring juga membuat masyarakat merasa aman karena tidak perlu melakukan interaksi secara fisik. Proses diseminasi informasi Pilkada, baik oleh peserta, penyelenggara, maupun *stake holder* lainnya, juga dapat dilakukan memanfaatkan dunia maya. Itulah sebabnya mengapa media baru, khususnya media sosial, memiliki dampak signifikan dalam penyelenggaraan Pilkada tersebut. Sekalipun banyak pro dan kontra, namun penulis berpendapat bahwa media baru dapat menjadi jawaban dari pesimisme masyarakat terkait penyelenggaraan kontestasi politik lokal, maupun pemilihan umum tahun 2024 mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, P. A., & Indrawan, J. (2019). *Cyberpolitics: Perspektif Baru Memahami Politik Era Siber*. Depok: Rajawali Pers.
- Bowman, S. & Willis, C. (2003). *We Media: How Audiences Are Shaping the Future of News and Information*. Virginia: American Press Institute
- CNN Indonesia. (2020, Juni 19). *Daftar Protokol Kesehatan saat Pencoblosan Pilkada Serentak*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200618152812-32-514826/daftar-protokol-kesehatan-saat-pencoblosan-pilkada-serentak>
- Creswell, J. W. (2007). Five Qualitative Approaches to Inquiry BT - Qualitative Inquiry & research Design: Chosing Among Five Approaches. In *Qualitative Inquiry & research Design: Chosing Among Five Approaches*.
- Efriza & Indrawan, J. (2018). *Komunikasi Politik: Pemahaman Secara Teoritis dan Empiris*. Malang: Intrans Publishing
- Habermas, J. (1979). *Communication and the Evolution of Society*. Boston: Beacon Press.
- Heryanto, G. G. (2011). *Dinamika Komunikasi Politik*. Jakarta: Laswell Visitama
- Heryanto, G. G., & Zarkasy, I. (2012). *Public Relation Politik*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Indrawan, J. (2019). Cyberpolitics Sebagai Perspektif Baru Memahami Politik di Era Siber. *Jurnal Politica*, 10(1). <https://doi.org/10.22212/jp.v10i1.1315>
- Indrawan, J. (2020, April 3). *Berpolitik di Ruang Siber: Terpisah Jarak Karena Pandemi Covid-19 Bukan Penghalang Berdemokrasi*. <https://theconversation.com/berpolitik-di-ruang-siber-terpisah-jarak-karena-pandemi-covid-19-bukan-penghalang-berdemokrasi-135202>
- Indrawan, J. (2015). Media dan Pilkada: Antara Independensi dan Konstruksi Atas Realitas. *Jurnal Etika & Pemilu*, 1(4).
- Jawa Pos. (2020, Juli 6). *Pilkada Serentak Saat Pandemi Covid-19, KPU: Ini Sejarah Pertama*. <https://www.jawapos.com/nasional/06/07/2020/pilkada-serentak-saat-pandemi-covid-19-kpu-ini-sejarah-pertama/>
- Junaedi, F. (eds) (2011). *Komunikasi 2.0: Teoritisasi dan Implikasi*. Yogyakarta: Aspiikom.
- Kompas. (2020, Juli 15). *KPU: Tak Patuh Protokol Kesehatan Pilkada Bisa Dikenai Sanksi*. <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/15/11143541/kpu-tak-patuh-protokol-kesehatan-pilkada-bisa-dikenai-sanksi?page=all>
- Moelong, L. (2001). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, H. (1997). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Pikiran Rakyat. (2020, Juni 21). *Protokol Kesehatan Ketat, Ini Panduan Pelaksanaan Pilkada di Tengah Pandemi*. <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01573145/protokol-kesehatan-ketat-ini-panduan-pelaksanaan-pilkada-di-tengah-pandemi>
- Schaffer, J. (2007). *Citizen Media: Fad or the Future of News?* <http://kcn.org/reports/citizen-media-fad-or-the-future-of-news/>
- Sukmadinata. (2006). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Stovall, J. G (2004). *Practice and Promise Web Journalism of a New Medium*. Boston: Pearson Education.
- Wardhani, D., & Makkuraga, A. (ed). (2012). *The Repotition of Communication In The Dynamic of Convergence: Reposisi Komunikasi dalam Dinamika Konvergensi*. Jakarta: Kencana.
- Winarno, S. (2015). Jurnalisme Warga dan Kampanye Pilkada. *Jurnal Etika & Pemilu*, 1(4).
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications Design and Methods Sixth Edition*. In Thousand Oaks: Sage Publications, Inc.